

Pembangunan Hukum dalam Menciptakan Masyarakat yang Anti Korupsi

Kondios Meidarlin Pasaribu

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
kondios.pasaribu@uhn.ac.id

Abstract

Corruption has consequences that are very dangerous for human life, both aspects of social, political, bureaucratic, economic, and individual life. The danger of corruption to life is likened to corruption is like cancer in the blood, so the owner of the body must always do continuous "dialysis" if he wants to be able to live on. The method used is a descriptive normative research method. Factors for the occurrence of corruption crimes in Indonesia include: (1) Weak religious, moral, and ethical education, (2) the absence of harsh sanctions against corrupt actors, (3) the absence of a good governance system, (4) economic factors, (5) poor management and the absence of effective and efficient supervision as well as, (6) Modernization that causes a shift in the values of life that develops in society. The existing anti-corruption legal concept is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption and Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning the Enforcement of the Criminal Code. The suggestion in the study is, It is necessary to have instilling religious values and preventive efforts in state institutions in terms of conveying how dangerous the impact of corruption is on the progress of the development of a country and in this case it is necessary to have law enforcers who are aware of the application and enforcement of clean and honest laws

Keywords:

Anti-corruption
Legal development
Society

Abstrak

Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan "cuci darah" terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative deskriptif. Faktor terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain: (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang good governance, (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Konsep hukum yang anti korupsi sudah ada diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Saran dalam penelitian adalah, Diperlukan adanya penanam nilai-nilai keagamaan dan upaya-upaya preventif pada lembaga-lembaga negara dalam hal penyampaiana betapa bahaya dampak korupsi terhadap kemajuan Pembangunan suatu negara dan diperlukan adanya dalam hal ini penegak hukum yang sadar akan penerapan dan penegakan hukum yang bersih dan jujur.

Corresponding Author:

Kondios Meidarlin Pasaribu
Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Sumatera Utara, Medan
kondios.pasaribu@uhn.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara akan lambat, jika tindak pidana korupsi di suatu negara itu selalu meningkat pada setiap tahunnya. Pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Sepanjang tahun 2022, KPK menerima setidaknya 4.623 aduan tindak pidana korupsi dari masyarakat. Ini 5 daerah dengan laporan korupsi terbanyak versi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). "Selama 2022, KPK telah menerima 4.623 laporan dari berbagai daerah," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers kinerja KPK tahun 2022 di Gedung Juang KPK. Jumlah laporan korupsi yang diterima KPK menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, masih banyak kasus yang belum terungkap dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Peran masyarakat dalam melaporkan dugaan korupsi sangat penting untuk membantu KPK dalam menjalankan tugasnya dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi. KPK perlu terus meningkatkan kapasitas dan sumber daya untuk menangani jumlah laporan yang tinggi ini secara efektif. Selain itu, penting bagi KPK untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi serta cara melaporkan dugaan praktik korupsi juga perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dapat menjadi langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi. Pengembangan sistem whistleblowing yang aman dan efektif perlu diprioritaskan untuk melindungi pelapor dan mendorong lebih banyak orang untuk berani mengungkap kasus korupsi. Selain itu, penguatan integritas dan etika di kalangan pejabat publik melalui pelatihan dan pengawasan yang ketat dapat membantu menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat di lingkungan pemerintahan.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie* (Hamzah, 1991). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1982). Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan "cuci darah" terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus (Abbas, 1975). Korupsi tidak hanya merusak sistem pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga mengikis moral dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dampak negatif korupsi dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya menghambat pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan budaya integritas dan transparansi. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi. Pendidikan anti-korupsi perlu ditanamkan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga hingga institusi pendidikan formal, untuk membentuk generasi yang memiliki integritas dan kesadaran akan bahaya korupsi. Selain itu, penguatan sistem hukum dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi juga diperlukan untuk menciptakan efek jera dan membangun kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan suatu negara. Salah satu dampak terbesar adalah pengalihan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ke dalam kantong para koruptor. Hal ini dapat menyebabkan proyek-proyek pembangunan menjadi terhambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Dalam perkembangannya pada saat ini hukum tidak saja dikonstruksikan sebagai alat kontrol sosial, akan tetapi hukum juga dikonstruksikan sebagai alat perubahan sosial (*a tool of social engineering*), konsepsi yang melihat bahwa hukum sebagai sistem yang memiliki komponen substantif (kaidah-kaidah) dan komponen struktural serta kultural (peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan atau

tradisi) memberikan fungsi hukum secara langsung dan aktif sebagai *a tool of social engineering* yang dapat memaksakan perubahan masyarakat (Supriyadi, 1989).

Hukum diharapkan memiliki peran yang optimal untuk mendorong dan menjadi alat rekayasa terjadinya perubahan-perubahan sosial sesuai yang diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakatnya, dalam konteks ini tentu hukum tidak dapat terpisah dan jauh dari kehidupan masyarakatnya, sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *sociological jurisprudence*, yaitu bahwa hukum yang baik hendaknya harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan mampu memberi Pembangunan dalam masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan sosial yang positif, sekaligus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai peran yang optimal, hukum perlu terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini memerlukan adanya dialog yang berkelanjutan antara pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan kontemporer. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa implementasi hukum dilakukan secara adil dan merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan hukum juga memainkan peran krusial dalam mempersiapkan generasi penegak hukum masa depan yang memiliki pemahaman komprehensif tentang dinamika sosial. Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan dan evaluasi hukum perlu didorong untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan representatif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi hukum, sehingga menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat luas.

2. METODE PENELITIAN

Salim dan Salim (1991) menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan karena permasalahan hukum yang diteliti erat hubungannya dengan factor yuridis mengenai konsep-konsep dan asas-asas hukum dan system hukum serta peraturan perundang-undangan sehubungan konnsep Pembangunan hukum dalam masyarakat yang anti korupsi. Metode penelitian hukum normative yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah hukum normative (Diantha, 2019). Sedangkan metode penelitian Empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitian adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Dalam penelitian ini, penulisan hanya berfokus pada penelitian yang sifatnya normatif

3. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

a) Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi.

Korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan selfishness (Chapra, 1995). Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal.

Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat (Syamsuddin, 2011).

b) Bahaya Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

1) Bahaya Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu

Korupsi yang berkelanjutan dan merajalela akan membawa akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan selfishness (Chapra, 1995). Tergerusnya sikap dan perilaku persaudaraan yang tulus yang disebabkan tindak pidana korupsi. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain (Mohamad, 1986). Chandra Muzaffar dalam Alatas (1999) menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

2) Bahaya korupsi terhadap generasi muda.

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Dampak negatif ini dapat menyebar dengan cepat, menciptakan lingkaran setan di mana perilaku korup semakin diterima dan dinormalisasi dalam masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan erosi nilai-nilai moral dan etika yang lebih luas, melemahkan fondasi sosial dan institusional yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Jika tidak ditangani, situasi ini dapat mengancam stabilitas dan kemajuan jangka panjang negara, menghambat potensi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Lebih jauh lagi, korupsi yang menjadi norma dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan sistem hukum, menciptakan ketidakpercayaan yang meluas di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial, serta menghambat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, normalisasi korupsi dapat mengakibatkan ketidakmerataan distribusi sumber daya dan kesempatan, memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

3) Bahaya korupsi terhadap politik.

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka (Mohamad, 1986). Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat (Theobald, 1990).

4) Bahaya korupsi terhadap ekonomi dan Pembangunan bangsa.

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai (Meier dan Rauch, 2005). Rusaknya perekonomian negara tentu akan membawa perubahan terhadap pembangunan bangsa ini. Disinilah sangat diperlukan hukum yang dapat membangun negara kesatuan republic Indonesia.

B. Konsep Hukum Yang Dapat Menciptakan Masyarakat Yang Anti Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela oleh negara manapun, karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Kenyataan pada saat ini di Indonesia telah banyak ditemui kasus-kasus korupsi, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong perekonomian negara ini ke dalam jurang keterpurukan dan berpengaruh langsung pada pelbagai krisis, khususnya krisis ekonomi dan kepercayaan (Saleh, 2003). Keterpurukan akibat terganguannya ekonomi yang berdampak besar pada pembangunan negara ini.

Upaya-upaya dalam mencegah terjadinya tindakan penyelewengan bagi penyelenggara negara dilakukan dengan pembentukan instrument-instrumen hukum yang berfungsi mencegah dan mengontrol sekaligus mengancam apabila melakukan tindakan melawan hukum. Instrumen-instrumen hukum tersebut antara lain Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Keberadaan instrumen hukum ini dalam kenyataannya belum efektif membuat seseorang “mengurungkan” niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan bahkan masih tinggi kasus-kasus tindak pidana di negara ini.

Kondisi-kondisi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi setelah terbentuknya UU PTPK kemudian menyebabkan munculnya pemikiran bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional ternyata tidak memberikan hasil yang optimal sehingga untuk terwujudnya suatu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan demi terwujudnya supremasi hukum di Indonesia dan untuk mewujudkan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) yang berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Untuk selanjutnya disingkat UU KPK).⁵ Lahirnya lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi selain berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi, juga sebenarnya merupakan lembaga hukum yang mampu menjamin adanya kepastian hukum termasuk kredibilitas lembaga dan integritas aparaturnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2002, sebagaimana dalam perubahan Undang-undang terbaru No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan KPK sebenarnya merupakan tindak lanjut dari amanat rakyat sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah dalam hal ini Presiden RI dalam kebijakannya telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang pada prinsipnya antara lain membantu komisi pemberantasan korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungannya.

Banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sejak era reformasi guna upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi demikian pula pembentukan Lembaga-lembaga yang dapat mendukung optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi namun instrumen dan perangkat hukum yang ada tersebut belum cukup ampuh atau efektif menekan niat dan perilaku menyimpang para penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum. Dalam era pemerintahan Presiden SBY diterbitkan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mampu mencegah tindak pidana korupsi sehingga konsep masyarakat berubah menjadi konsep yang anti terhadap korupsi. Undang-undang tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Di Undangkan Tanggal 11 Agustus 2006.
- b. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Undangkan Tanggal 22 Oktober 2010.
- c. Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah era reformasi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pelaku tindak pidana korupsi sekarang ini telah merambah disemua line dari pusat hingga ke daerah-daerah. Korupsi banyak dilakukan oleh orang yang ada kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mengelola harta kekayaan atau keuangan Negara. Lebih jauh lagi dalam perkembangannya sampai saat ini korupsi sudah dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena pelakunya semakin pintar dalam melakukan aksi kejahatannya. Korupsi dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Dalam mewujudkan pola pikir masyarakat, yang anti terhadap perlakuan korupsi, sebagaimana diatas sudah dijelaskan bahwa konsep yang dibuat untuk mewujudkan masyarakat anti korupsi adalah dengan melahirkan berbagai undang-undang yang sifatnya tidak lain adalah untuk mengubah pemikiran masyarakat yang anomi terhadap korupsi. Selain daripada itu, ada beberapa hal yang perlu diketahui secara teori hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, atau bagaimana cara mengubah konsep masyarakat bahwa korupsi adalah dapat menghambat pembangunan negara.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu: *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*. Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut

Teori pemidanaan menurut Albert Camus (Prasetyo dan Barkatullah, 2005). *Teori treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*. Teori Relative atau *doel theorieen doe* (maksud, tujuan) Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus). Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan, dan mampu untuk mengubah konsep masyarakat yang anti terhadap korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum antara lain sebagai berikut (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

Konsep hukum yang dapat menciptakan masyarakat yang anti korupsi pada dasar sudah ada diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Disamping itu Teori pemidanaan juga masih patut dilakukan sebagaimana dinyatakan oleh Albert Camus, *Teori treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya

4.2 Saran/Rekomendasi

Diperlukan adanya penanam nilai-nilai keagamaan dan upaya-upaya preventif pada lembaga-lembaga negara dalam hal penyampaian betapa bahaya dampak korupsi terhadap kemajuan Pembangunan suatu negara. Diperlukan adanya dalam hal ini penegak hukum yang sadar akan penerapan dan penegakan hukum yang bersih dan jujur.

REFERENSI

- Abbas, K. A. (1975) *The Cancer of Corruption*, dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*. New Delhi: Chetana Publications,
- Alatas, S. H. (1999) *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd.,
- Chapra, M. U. (1995) *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation
- Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi Penelitian hukum Normatif dalam Justifikasi teori hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (1991) *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Meier, G. M. dan Rauch, J. E. (2005) *Leading Issues in Economic Development*, ed. 8, Oxford: Oxford University Press
- Mohamad, M. (1986) *The Challenge*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd
- Poerwadarminta, WJS. 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524

- Prasetyo, T. dan Barkatullah, A. H. (2005) *Politik Hukum Pidana* (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Jakarta : Pustaka Pelajar
- Rony, Z. T., Wijaya, I. M. S., Nababan, D., Julyanthry, J., Silalahi, M., Ganiem, L. M., Judijanto, L., Herman, H., and Saputra, N. (2024). Analyzing the Impact of Human Resources Competence and Work Motivation on Employee Performance: A Statistical Perspective. *Journal of Statistics Applications & Probability*, 13(2), 787-793. DOI: 10.18576/jsap/130216
- Saleh, A. A. A. (2003). *Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK. Makalah Penerimaan dalam Calon Pimpinan Penerimaan KPK*. Jakarta
- Salim, P. dan Salim, Y. (1991) *Kamus Bahasa Indoensia Komtemporer*. Jakarta, Modern English Press
- Supriyadi. (1989). *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun* dalam Buku *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Karya
- Syamsuddin, A. (2011) *Tindak pidana khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Theobald, R. (1990) *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd